



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786  
SIGLI Kode Pos 24112

Was brnch 600 n

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH Nomor : 421-1 / 2200 2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA MARWAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA MARWAH " Gampong Blang Seupeng Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Nomor : 03/KB/N/2012 Tanggal 20 Desember 2012
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINA MARWAH" yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:  
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah ( DIRJEN PLS )  
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirctur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4577/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :  
■ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA MARWAH "  
■ Pengelola : SYARIBANUN, S.Pd  
■ Alamat : Gampong Blang Seupeng Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie  
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 2 April 2014

